

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Rasionalitas Pemidanaan dalam Perspektif KUHP Nasional: Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr

Esa Brilian Madina¹, Margo Hadi Pura², Hana Faridah³

¹Universitas Singaperbangsa Karawang, esabrilianmadina99@gmail.com

²Universitas Singaperbangsa Karawang, hadipura23@gmail.com

³Universitas Singaperbangsa Karawang, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan rasionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr. Fokus kajian diarahkan pada pembuktian unsur Pasal 365 KUHP, kedudukan ancaman dengan cara menodong korban sebagai bentuk ancaman kekerasan, serta pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku serta jurnal ilmiah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pencurian dengan kekerasan terpenuhi karena ancaman kekerasan digunakan untuk mempermudah penguasaan barang milik korban. Namun, aspek pemidanaan perlu dikritisi karena terdapat jarak signifikan antara tuntutan pidana sembilan tahun dan putusan pidana satu tahun enam bulan. Uang damai sebesar Rp2.500.000,00 dapat dipertimbangkan sebagai faktor peringan, tetapi tidak boleh meniadakan proporsionalitas pemidanaan terhadap kejahatan yang menyerang harta benda dan rasa aman korban,

Kata Kunci: *Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP, pertimbangan hakim, pemidanaan, KUHP Nasional.*

Abstract

This article examines the application of the elements of violent theft and the rationality of sentencing in Decision Number 342/Pid.B/2025/PN Ckr. The analysis focuses on the evidentiary construction of Article 365 of the Indonesian Criminal Code, the legal position of threatening the victim by pointing or intimidating as a form of threat of violence, and the court's consideration of aggravating and mitigating circumstances. This research applies a normative juridical method using statutory, and case approaches. The primary legal materials consist of the Criminal Code, Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, and the court decision, while secondary materials are taken from recent legal books and scholarly journal articles. The findings show that the elements of violent theft were fulfilled because the threat of violence functioned as an instrument to facilitate the unlawful control of the victim's property. Nevertheless, the sentencing aspect requires critical examination due to the substantial gap between the prosecutor's nine-year imprisonment demand and the court's sentence of one year and six months. Restitution-like compensation may mitigate punishment, but it should not undermine proportionality in violent property crimes.

Keywords: *Violent theft, Article 365 Criminal Code, judicial consideration, sentencing, National Criminal Code.*

Corresponding Author:

Esa Brilian Madina

Universitas Singaperbangsa Karawang, esabrilianmadina99@gmail.com

PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang mempunyai kualitas bahaya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Letak keberatannya bukan hanya pada hilangnya barang milik korban, melainkan juga pada adanya serangan terhadap rasa aman, kebebasan bertindak, dan integritas psikologis korban. Dalam konstruksi Pasal 365 KUHP, pencurian berubah menjadi delik yang diperberat apabila perbuatan mengambil barang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan penguasaan atas barang yang dicuri. Karakter demikian menjadikan pencurian dengan kekerasan tidak dapat diposisikan sebagai perkara harta benda semata, tetapi sebagai kejahatan yang memadukan pelanggaran terhadap kepemilikan dan keselamatan personal korban (Prasetyo dan Faridah, 2024; Pratama dan Susilowati, 2023).

Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr menjadi relevan untuk dikaji karena memuat dua persoalan utama. Pertama, terdapat isu penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya mengenai kedudukan tindakan menodong korban sebagai ancaman kekerasan. Kedua, terdapat isu rasionalitas pemidanaan karena tuntutan jaksa selama sembilan tahun penjara berjarak jauh dengan pidana yang dijatuhkan hakim, yakni satu tahun enam bulan penjara. Selain itu, hakim mempertimbangkan uang damai sebesar Rp2.500.000,00 sebagai salah satu alasan yang meringankan. Konstruksi ini menuntut analisis yang tidak berhenti pada pertanyaan apakah unsur delik terbukti, tetapi juga apakah pidana yang dijatuhkan telah sepadan dengan bobot kesalahan, dampak terhadap korban, dan tujuan pemidanaan.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, kajian terhadap putusan tersebut juga penting karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. BPK mencatat bahwa KUHP Nasional memuat Buku Kesatu sebagai aturan umum dan Buku Kedua sebagai pengaturan tindak pidana, dengan masa berlaku tiga tahun sejak pengundangan pada 2 Januari 2023 (Indonesia, 2023). Artinya, untuk perkara yang diputus pada tahun 2025, KUHP lama tetap menjadi dasar hukum positif yang digunakan. Namun, KUHP Nasional dapat dijadikan perspektif analitis untuk membaca arah pembaruan pemidanaan, terutama melalui tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang menekankan proporsionalitas, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, dan pencegahan disparitas (Wira Pratama dan Daviska, 2025; Aripkha, Maulana, dan Sudiarsana, 2026).

Kajian-kajian terdahulu telah membahas Pasal 365 KUHP dari perspektif penerapan unsur, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum oleh kepolisian, dan perlindungan korban. Prasetyo dan Faridah (2024) menekankan bahwa unsur kekerasan dalam pencurian harus dikaitkan dengan maksud mempermudah pencurian atau mempertahankan barang hasil kejahatan. Pratama dan Susilowati (2023) menguraikan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memerlukan pembuktian unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP. Wibisono (2022) dan Rahmadysah, Ramadhan, dan Zulyadi (2022) menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan juga menimbulkan problem penegakan hukum karena pelaku dapat melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau menggunakan sarana kekerasan yang menekan korban. Di sisi lain, Saragih (2021) menyoroti hak korban untuk menuntut ganti rugi dalam perkara pencurian dengan kekerasan.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus menempatkan Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr sebagai objek kajian untuk membaca relasi antara pembuktian unsur delik dan rasionalitas pemidanaan. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis terhadap jarak antara tuntutan dan putusan, kedudukan uang damai sebagai faktor peringan, serta batas penggunaan perspektif pemulihan korban dalam perkara yang mengandung kekerasan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menganalisis penerapan unsur pencurian dengan kekerasan dan menilai apakah

pertimbangan pemidanaan dalam putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan korban, dan orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena objek kajian bertumpu pada norma hukum pidana, putusan pengadilan, dan doktrin pemidanaan. Penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai dasar utama analisis, sehingga penalaran dilakukan melalui inventarisasi norma, sistematisasi, interpretasi, dan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Pilihan metode ini sesuai dengan karakter penelitian hukum yang bertujuan menjelaskan norma yang berlaku, menilai penerapan norma dalam putusan, dan membangun argumentasi preskriptif terhadap masalah hukum konkret (Irwansyah dan Yunus, 2021).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 365 KUHP, ketentuan pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional, serta norma tujuan dan pedoman pemidanaan. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan unsur tindak pidana, ancaman kekerasan, *ratio decidendi*, alasan pemberat, alasan peringan, proporsionalitas pidana, dan disparitas pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr sebagai bahan hukum primer yang memperlihatkan penerapan norma dalam praktik peradilan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah dalam kurun lima tahun terakhir yang relevan dengan pencurian dengan kekerasan, pemidanaan, disparitas putusan, dan metode penelitian hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai keterpenuhan unsur delik sekaligus rasionalitas pidana yang dijatuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP Nasional

Pasal 365 KUHP membangun konstruksi pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk pencurian yang diperberat. Unsur dasarnya tetap bertumpu pada pencurian, yaitu perbuatan mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur yang membedakannya dari pencurian biasa ialah kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Unsur kekerasan tersebut harus mempunyai hubungan fungsional dengan pencurian, yakni digunakan untuk mempersiapkan, mempermudah, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan penguasaan atas barang yang dicuri. Dengan demikian, kekerasan dalam Pasal 365 KUHP bukan sekadar peristiwa yang terjadi bersamaan, melainkan sarana yang secara yuridis melekat pada perbuatan mengambil (Prasetyo dan Faridah, 2024).

Dalam KUHP Nasional, pencurian dengan kekerasan pada pokoknya tetap dipertahankan melalui rumusan yang menekankan hubungan antara perbuatan mengambil dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pembaruan yang lebih menonjol tidak hanya terletak pada redaksi delik, tetapi pada kerangka umum pemidanaan yang ditempatkan dalam Buku Kesatu. KUHP Nasional memperkenalkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan secara eksplisit, sehingga hakim tidak semata-mata menjatuhkan pidana berdasarkan ancaman maksimum, tetapi juga menilai kesalahan, motif, cara melakukan tindak pidana, akibat terhadap korban, sikap pelaku setelah tindak pidana, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Indonesia, 2023; Wira Pratama dan Daviska, 2025). Perbedaan posisi KUHP lama dan KUHP Nasional perlu dibaca secara hati-hati. Karena Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN

Ckr dijatuhkan sebelum KUHP Nasional berlaku, maka Pasal 365 KUHP merupakan dasar hukum yang tepat bagi pembuktian delik. KUHP Nasional tidak dapat dipakai secara retroaktif sebagai dasar pemidanaan apabila merugikan terdakwa. Namun, dalam artikel ilmiah, KUHP Nasional tetap relevan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah argumentasi pemidanaan dalam putusan sudah sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana, terutama mengenai proporsionalitas dan individualisasi pidana (Padang, Siregar, dan Rosmalinda, 2024; Aripkah dkk., 2026).

Tabel 1. Analisis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Unsur	Makna Yuridis	Indikator Pembuktian	Aplikasi pada Putusan No. 342/Pid.B/2025/PN Ckr
Mengambil	Perbuatan memindahkan barang dari penguasaan faktual korban ke dalam penguasaan pelaku. Titik beratnya terletak pada terputusnya penguasaan korban, bukan pada lamanya barang dikuasai pelaku.	Dibuktikan melalui fakta perpindahan penguasaan barang, tindakan pelaku untuk menguasai barang tanpa hak, serta keadaan korban yang tidak lagi dapat mempertahankan barangnya.	Barang semula berada dalam penguasaan korban, kemudian berpindah kepada terdakwa karena tindakan terdakwa. Fakta ini menunjukkan adanya peralihan penguasaan yang tidak sah.
Barang milik orang lain	Objek yang diambil bukan milik pelaku, baik seluruhnya maupun sebagian, melainkan berada dalam penguasaan sah pihak lain.	Dapat dibangun melalui keterangan korban, saksi, barang bukti, atau keadaan lain yang menunjukkan bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan sah korban.	Konstruksi perkara menunjukkan bahwa barang berada pada korban sebelum diambil oleh terdakwa, sehingga unsur barang milik orang lain dapat dinilai terpenuhi.
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum	Menunjukkan sikap batin pelaku untuk menguasai barang seolah-olah sebagai miliknya sendiri secara bertentangan dengan hukum. Maksud ini tidak mensyaratkan penguasaan dalam waktu lama.	Dibuktikan melalui adanya kesengajaan, tujuan menguasai barang, serta penggunaan cara-cara yang melawan hukum, termasuk ancaman atau kekerasan untuk meniadakan perlawanan korban.	Penggunaan ancaman dalam menodong korban menunjukkan bahwa terdakwa bertujuan menguasai barang secara melawan hukum. Hubungan antara ancaman dan penguasaan barang mempertegas adanya kesengajaan.

1. Kedudukan Ancaman Menodong Korban sebagai Ancaman Kekerasan

Kekerasan dan ancaman kekerasan mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi keduanya dapat memenuhi unsur Pasal 365 KUHP apabila ditujukan kepada orang dan berfungsi mempermudah pencurian. Kekerasan lazim dipahami sebagai penggunaan tenaga atau tindakan fisik terhadap korban, sedangkan ancaman kekerasan dapat berupa ucapan, gerak tubuh, penggunaan benda, atau tindakan intimidatif lain yang menimbulkan rasa takut yang nyata pada korban. Oleh karena itu, tindakan menodong korban dapat dinilai sebagai ancaman kekerasan apabila menempatkan korban dalam keadaan terpaksa, takut, dan tidak bebas menentukan sikap terhadap barang yang dikuasainya (Prasetyo dan Faridah, 2024; Wibisono, 2022).

Dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr, cara menodong korban menjadi titik penting dalam pembuktian unsur ancaman kekerasan. Ancaman tersebut tidak berdiri sendiri sebagai perbuatan intimidasi biasa, melainkan mempunyai keterkaitan langsung dengan perbuatan mengambil. Pelaku menggunakan ancaman untuk melemahkan kehendak korban, menghilangkan kesempatan korban untuk mempertahankan barang, dan mempermudah penguasaan barang oleh pelaku. Dengan demikian, unsur ancaman kekerasan tidak dapat dipisahkan dari unsur mengambil, karena keduanya membentuk satu rangkaian perbuatan pidana.

Hakim dalam perkara pencurian dengan kekerasan perlu memastikan dua hal. Pertama, ancaman harus diarahkan kepada orang, bukan sekadar keadaan yang menimbulkan suasana tidak nyaman. Kedua, ancaman harus memiliki hubungan kausal atau hubungan fungsional dengan pencurian. Apabila ancaman dilakukan setelah pencurian tanpa maksud mempertahankan barang atau memungkinkan pelaku melarikan diri, konstruksinya dapat berbeda. Namun, apabila ancaman digunakan sejak awal untuk memudahkan pengambilan barang, maka unsur Pasal 365 KUHP terpenuhi. Penalaran semacam ini penting agar penerapan Pasal 365 KUHP tidak menjadi terlalu luas, tetapi juga tidak melemahkan perlindungan terhadap korban yang secara nyata berada di bawah tekanan ancaman. Putusan pidana harus memuat pertimbangan hukum yang menjelaskan alasan hakim menyatakan unsur delik terpenuhi dan alasan hakim menjatuhkan pidana tertentu. Dalam kerangka kekuasaan kehakiman, hakim tidak cukup hanya menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi harus menunjukkan dasar pembuktian dan argumentasi hukum yang dapat diuji secara rasional. Pertimbangan tersebut merupakan *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum utama yang menopang amar putusan. Kualitas *ratio decidendi* menentukan apakah putusan dapat diterima sebagai putusan yang beralasan, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.

Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, pertimbangan hakim harus memuat uraian mengenai unsur mengambil, objek barang milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum, serta kekerasan atau ancaman kekerasan. Setelah unsur delik dinyatakan terbukti, hakim juga wajib menilai keadaan pemberat dan peringan. Di sinilah pemidanaan tidak sekadar menjadi konsekuensi otomatis dari pembuktian delik, melainkan hasil penilaian menyeluruh terhadap kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, keadaan sosial, dan tujuan pidana. KUHP Nasional memperkuat arah ini melalui pedoman pemidanaan yang menuntut hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan pidana (Wira Pratama dan Daviska, 2025).

Dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya keterpenuhan unsur Pasal 365 KUHP, tetapi juga kecukupan alasan pemidanaan. Ketika hakim menjatuhkan pidana satu tahun enam bulan dari tuntutan sembilan tahun, diperlukan argumentasi yang memadai mengenai mengapa pidana tersebut dipandang cukup. Tanpa penjelasan yang kuat, jarak yang terlalu lebar antara tuntutan dan putusan dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi, efek pencegahan, dan perlindungan terhadap korban,

2. Alasan Pemberat dan Peringan dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan

Alasan pemberat pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan dapat bersumber dari

cara melakukan tindak pidana, alat yang digunakan, jumlah pelaku, waktu dan tempat kejadian, akibat terhadap korban, serta tingkat keresahan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Dalam perkara yang dilakukan dengan menodong korban, alasan pemberat tidak hanya terletak pada hilangnya barang, tetapi pada tekanan langsung yang dialami korban. Korban ditempatkan dalam situasi yang secara psikologis menakutkan dan secara praktis mengurangi kemampuan untuk mempertahankan diri atau barangnya.

Pencurian dengan kekerasan juga memiliki dimensi sosial karena memengaruhi rasa aman masyarakat. Ketika tindak pidana dilakukan melalui ancaman yang menekan korban secara langsung, perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan yang melampaui kerugian individual. Hal ini menjelaskan mengapa Pasal 365 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk merespons kerugian korban, tetapi juga menjaga ketertiban umum dan mencegah pengulangan perbuatan serupa (Rahmadysah dkk., 2022; Wibisono, 2022).

Dalam konteks Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr, keadaan yang memberatkan seharusnya diletakkan pada penggunaan ancaman terhadap korban dan sifat perbuatan yang membahayakan rasa aman. Ancaman menodong korban memperlihatkan adanya dominasi kehendak pelaku atas korban. Oleh sebab itu, meskipun terdapat faktor yang meringankan, hakim tetap harus menjaga agar bobot ancaman dan dampak psikologis terhadap korban tidak tereduksi hanya karena telah ada pembayaran uang damai. Alasan peringan pidana dapat berupa pengakuan terdakwa, penyesalan, sikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, tanggungan keluarga, atau adanya upaya memperbaiki kerugian korban. Dalam perkara ini, uang damai sebesar Rp2.500.000,00 dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Secara konseptual, pembayaran tersebut dapat dibaca sebagai bentuk pemulihan kerugian, terutama apabila korban menerima atau setidaknya memperoleh manfaat dari pembayaran tersebut. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan pemidanaan modern yang tidak lagi hanya memandang pidana sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana memulihkan keseimbangan akibat tindak pidana (Padang dkk., 2024).

Uang damai memiliki batas yuridis yang tegas. Pembayaran kepada korban tidak menghapus sifat melawan hukum, tidak menghapus kesalahan pelaku, dan tidak secara otomatis menurunkan derajat serius tindak pidana. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, kerugian korban tidak selalu dapat diukur secara material. Korban juga mengalami ketakutan, tekanan, hilangnya rasa aman, dan potensi trauma. Karena itu, uang damai hanya dapat ditempatkan sebagai salah satu faktor peringan yang harus ditimbang bersama faktor lain, bukan sebagai alasan utama untuk menjatuhkan pidana yang terlalu rendah. Dalam perspektif KUHP Nasional, pertimbangan terhadap pemaafan korban, sikap pelaku setelah tindak pidana, dan dampak tindak pidana terhadap korban memang relevan dalam pemidanaan. Akan tetapi, relevansi tersebut harus tetap diletakkan dalam prinsip proporsionalitas. Pemulihan korban tidak boleh dipakai untuk mengaburkan kepentingan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana. Apabila uang damai diberi bobot terlalu besar, maka terdapat risiko bahwa perkara kekerasan dipersepsikan dapat “diselesaikan” hanya melalui pembayaran, padahal negara tetap berkepentingan menegakkan norma pidana terhadap perbuatan yang mengancam keselamatan dan rasa aman korban.

3. Disparitas antara Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim

Disparitas pidana merupakan perbedaan pemidanaan yang tajam antara perkara yang sejenis atau antara tuntutan dan putusan dalam satu perkara. Disparitas tidak selalu berarti kesalahan, karena hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta, alat bukti, keadaan terdakwa, dan tujuan pemidanaan. Namun, disparitas menjadi problematis apabila perbedaannya tidak dijelaskan secara memadai atau menimbulkan kesan bahwa tindak pidana yang serius diperlakukan terlalu ringan. Dalam studi mengenai pencurian dengan keadaan memberatkan, disparitas vonis dinilai dapat berdampak pada ketidakpastian hukum

dan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan apabila tidak ditopang oleh alasan hukum yang kuat (Leondra dkk., 2025).

Dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr, tuntutan jaksa selama sembilan tahun dan putusan hakim selama satu tahun enam bulan menunjukkan jarak yang signifikan. Secara normatif, hakim memang tidak terikat pada tuntutan jaksa. Hakim berwenang menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti dan fakta persidangan. Akan tetapi, semakin jauh perbedaan antara tuntutan dan putusan, semakin tinggi pula kebutuhan argumentasi hakim untuk menjelaskan dasar rasional pengurangan pidana. Argumentasi itu diperlukan agar putusan tidak terlihat sebagai diskresi yang tidak terkendali. Rasionalitas pemidanaan dalam perkara ini seharusnya diuji melalui tiga pertanyaan. Pertama, apakah pidana satu tahun enam bulan cukup mencerminkan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang mengandung ancaman kekerasan. Kedua, apakah pidana tersebut cukup memberi perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Ketiga, apakah pertimbangan uang damai, penyesalan, atau keadaan pribadi terdakwa telah ditimbang secara seimbang dengan keadaan pemberat. Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak tergambar dalam pertimbangan putusan, maka putusan tetap dapat dikritisi dari sisi proporsionalitas, meskipun secara formal hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah tuntutan.

KUHP Nasional membawa arah pemidanaan yang lebih terukur karena tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dirumuskan secara eksplisit. Tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan. Pembaruan ini memperluas horizon hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi pada saat yang sama menuntut hakim memberikan alasan yang lebih lengkap atas pidana yang dipilih (Padang dkk., 2024; Aripkha dkk., 2026).

Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, orientasi pemulihan korban dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan karakter serius dari tindak pidana. Pendekatan restoratif atau pemulihan tidak identik dengan pemidanaan ringan. Pemulihan dapat menjadi bagian dari alasan peringan, tetapi pidana tetap harus menunjukkan kecaman negara terhadap penggunaan ancaman kekerasan. Apabila pidana terlalu ringan tanpa alasan yang kuat, tujuan pencegahan umum dan perlindungan masyarakat dapat melemah. Sebaliknya, apabila pidana terlalu berat tanpa memperhatikan pemulihan, penyesalan, dan keadaan pelaku, putusan dapat kehilangan dimensi individualisasi pidana.

Dengan demikian, Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr dapat dibaca sebagai putusan yang berupaya memberi ruang pada faktor pemulihan korban melalui uang damai, tetapi tetap perlu dikritisi dari aspek proporsionalitas. Kritik tersebut bukan berarti menolak kewenangan hakim atau menolak pendekatan pemulihan. Kritiknya terletak pada kebutuhan agar hakim menguraikan secara lebih kuat mengapa pidana satu tahun enam bulan dianggap cukup untuk perkara pencurian dengan kekerasan yang sebelumnya dituntut sembilan tahun. Dalam perspektif KUHP Nasional, putusan yang baik bukan hanya putusan yang mempertimbangkan banyak faktor, tetapi putusan yang menjelaskan hubungan logis antara faktor-faktor tersebut dan pidana yang akhirnya dijatuhkan.

SIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr pada dasarnya dapat dipahami melalui konstruksi Pasal 365 KUHP. Unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi ketika barang korban berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tanpa hak. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi karena tindakan menodong korban berfungsi mempermudah pencurian dan menempatkan korban dalam keadaan takut serta tidak bebas mempertahankan barangnya.

Dari aspek pemidanaan, pertimbangan uang damai sebesar Rp2.500.000,00 dapat ditempatkan sebagai faktor peringan karena menunjukkan adanya upaya pemulihan

kerugian korban. Namun, uang damai tidak dapat menghapus kesalahan pelaku dan tidak boleh mengurangi keseriusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jarak antara tuntutan sembilan tahun dan putusan satu tahun enam bulan perlu didukung argumentasi yang kuat agar proporsionalitas pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif KUHP Nasional, pemidanaan yang ideal harus menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat diapresiasi sepanjang memperhatikan pemulihan, tetapi tetap layak dikritisi apabila alasan pengurangan pidananya tidak cukup menjelaskan bobot kesalahan dan dampak kekerasan terhadap korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi terhadap substansi penelitian, khususnya dalam penguatan analisis hukum pidana, penerapan unsur tindak pidana, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat disusun sesuai dengan kaidah penulisan jurnal ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripkha, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187>
- Arrasyid, Y. (2021). Book review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(1), 55–58. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Leondra, M. F. I., Siswanto, H., Fathonah, R., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Disparitas putusan pemidanaan pada kasus pencurian dengan keadaan memberatkan yang menyebabkan kerugian materiil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3252–3262. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1783>
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Prasetyo, D. Y., & Faridah, H. (2024). Implementasi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian kekerasan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 224–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466099>
- Pratama, E. P., & Susilowati, T. (2023). Application of law and criminal accountability against violent theft offenders. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(6), 573–580. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.831>
- Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr.
- Rahmadysah, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). Penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1565–1575. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1429>

- Saragih, B. P. (2021). Analisis hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan menurut KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 158. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.272>
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>
- Wira Pratama, M. I., & Daviska, D. (2025). Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 13–20. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>.